

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan temuan dari implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon.

1. Implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon telah berjalan baik sesuai Undang-Undang yang berlaku yaitu UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas transparansi yaitu aktifnya sosial media dari Pemerintahan Kota Cirebon dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Baik itu informasi Rapat Daerah, kegiatan, kebijakan daerah. Kemudian penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon perspektif *siyasah* telah diterapkan berdasarkan asas-asas pemerintahan dalam Islam. Maka pelayanan publik di Pemerintahan Daerah Kota Cirebon *pertama*, bersifat amanah, yaitu melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-undang atau peraturan pelayanan publik. Asas yang *kedua* yaitu asas keadilan. Dalam hal ini Pemerintahan Kota Cirebon melayani semua masyarakat Kota Cirebon secara adil baik dari kalangan warga muslim maupun non muslim bahkan warga memiliki aliran kepercayaan. Asas yang *ketiga* yaitu asas ketaatan (disiplin). Dalam asas ini pegawai Pemerintahan Kota Cirebon hendaknya melakukan tugasnya sesuai dengan jam yang telah ditetapkan. Asas yang *keempat* yaitu, asas musyawarah. Berkaitan dengan hal tersebut Pemerintahan Kota Cirebon melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan.

2. Dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat faktor faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. penghambat dalam penerepan asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon yaitu dari SDM pegawai, kekurangan anggaran, sampai masyarakat belum tahu terkait website Pemerintahan. Dalam implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik terdapat faktor-faktor pendukung yang membantu dalam pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini Pemerintahan Kota Cirebon berkolaborasi dan bersinergitas dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS).

B. Saran

Dari kesimpulan di atas penulis memberikan saran untuk perbaikan dari implementasi asas-asas umum pemerintahan yang baik di Pemerintahan Kota Cirebon sebagai berikut :

1. Diharapkan Pemerintah Kota Cirebon untuk memberi perhatian dengan mensosialisasikan terkait website, media sosial Pemerintahan Kota Cirebon sehingga dalam penerapan pelayanan publik terutamanya dalam asas transparansi masyarakat dapat mengakses informasi dengan mudah dan cepat.
2. Diharapkan kepada masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya terkait asas transparansi. Sehingga masyarakat dapat memantau dan memanfaatkan kesempatan yang di berikan oleh Pemerintah untuk ikut serta dalam pengawasan dan pembangunan infrasturuktur di Pemerintahan Kota Cirebon.